



P U T U S A N

Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsul Arifin Alias Piyok Bin Mudakki;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jatipurwo RT 001 RW 013 Kel Ujung Kec Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Samsul Arifin Alias Piyok Bin Mudakki tidak ditahan karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK BIN MUDAKKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUHP pada dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK BIN MUDAKKI berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Pajak Pengganti Stnk Asli Sepeda Motor Honda (pcx) Type V1j02q5011 A/t No. Pol: L-4611-apa Tahun 2024 Warna Putih No Rangka: Mhlf8116rk386285 No Mesin: Kf81e1386285 Stnk An. Imam Syafi'i Alamat Jl. Arimbi 3/11 Surabaya
- b. 1 (satu) Buah Kontak Remot
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN NUR FADILA
- c. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Pt Adira Dinamika Multi Finance
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
- d. 1 (satu) Buah Kaos Warna Putih Merk Wrang Ler
- e. 1 (satu) Buah Kaos Wama Hitam.
- f. 1 (satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK BIN MUDAKKI pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Jl. Jatipurwo Gang 5 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi Nur Fadila didatangi sepupunya yaitu saksi Hanafi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2024 warna biru no. pol L-4611-APA milik saksi Nur Fadila untuk ke rumah Terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK BIN MUDAKKI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hanafi datang menemui terdakwa di Jl. Jatisrono Surabaya, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke infomart untuk membeli buah, lalu setelah membeli buah Terdakwa dan Saksi Hanafi kembali ke Jl. Jatipurwo Gg.5 Surabaya, kemudian Terdakwa meminjam motor yang dibawah saksi hanafi untuk pulang manaruh buah yang kemudian saksi hanafi meminjamkan motor tersebut ke Terdakwa lalu saksi Hanafi duduk-duduk di Jl. Jatipurwo Gg 5 Surabaya sambil menunggu terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit motor Honda (PCX) tahun 2024, warna biru, No.pol L-4611-APA yang dipinjam dari saksi Hanafi ke Jl. Bulak Banteng gg 12 pinggir giras dan bertemu dengan sdr. Bayu (DPO) dan menjual motor tersebut kepada sdr. Bayu sebesar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah +1 (satu) jam saksi Hanafi menunggu namun terdakwa tidak kunjung kembali dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda (PCX) tahun 2024, warna biru, No.pol L-4611-APA milik Saksi NUR FADILA yang dipinjam oleh Saksi HANAFI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi fadila melaporkan kejadian tersebut ke polsek semampir..
- Bahwa atas perbuatan terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK BIN MUDAKKI Saksi NUR FADILA mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK BIN MUDAKKI pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2024 atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Jl. Jatipurwo Gang 5 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi Nur Fadila didatangi sepupunya yaitu saksi Hanafi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2024 warna biru no. pol L-4611-APA milik saksi Nur Fadila untuk ke rumah Terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK BIN MUDAKKI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hanafi datang menemui terdakwa di Jl. Jatisrono Surabaya, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke infomart untuk membeli buah, lalu setelah membeli buah Terdakwa dan Saksi Hanafi kembali ke Jl. Jatipurwo Gg.5 Surabaya, kemudian Terdakwa meminjam motor yang dibawah saksi Hanafi untuk pulang manaruh buah yang kemudian saksi Hanafi meminjamkan motor tersebut ke Terdakwa lalu saksi Hanafi duduk-duduk di Jl. Jatipurwo Gg 5 Surabaya sambil menunggu terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit motor Honda (PCX) tahun 2024, warna biru, No.pol L-4611-APA yang dipinjam dari saksi Hanafi ke Jl. Bulak Banteng gg 12 pinggir giras dan bertemu dengan sdr. Bayu (DPO) dan menjual motor tersebut kepada sdr. Bayu sebesar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah +1 (satu) jam saksi Hanafi menunggu namun terdakwa tidak kunjung kembali dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda (PCX) tahun 2024, warna biru, No.pol L-4611-APA milik Saksi Nur Fadila yang dipinjam oleh Saksi Hanafi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Fadila melaporkan kejadian tersebut ke Polsek semampir
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Samsul Arifin Alias Piyok Bin Mudakki Saksi Nur Fadila mengalami kerugian sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NUR FADILA di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi membenarkan yang ada dalam BAP.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024 Sekira Pukul 07.30 Wib sepupu saya atas nama Hanafi datang menemui saya yang kemudian sepupu saya meminjam kendaraan saya untuk pergi ke rumah temannya, yang kemudian saya langsung menyerahkan kendaraan beserta remotnya ke sepupu saya atas nama Hanafi yang kemudian sekiranya pukul 10.30 Wib sepupu saya atas nama Hanafi kembali dengan berjalan kaki yang kemudian saya bertanya kepada sepupu saya "dimana sepedanya fi" yang kemudian sepupu saya menjawab bahwa sepedanya telah dibawa oleh saudara Piyok yang kemudian sepupu saya memberi tau saya bahwa sudah menunggu lama namun saudara Piyok tidak kunjung kembali yang kemudian saya menyuruh sepupu saya atas nama Hanafi untuk mencarinya namun tidak ada hasil yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekiranya pukul 16.00 WIB saya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Semampir untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang dipinjam lalu tidak dikembalikan yaitu berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda (PCX) Type V1J02Q50L1 tahun 2024 ,warna Biru ,No.Pol L-4611-APA ,Noka : MH1KF8116RK386268, Nosin: KF81E1386285, STNK atas nama Imam Syafi'i alamat JL.Arimbi 3/11 Surabaya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara saudara PIYOK melakukan penipuan dan penggelapan tersebut dengan cara bahwa menurut keterangan sepupu sakai atas nama Hanafi pelaku saudara PIYOK tersebut berpura pura meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda (PCX) Type V1J02Q50L1 tahun 2024 ,warna Biru ,No.Pol L-4611-APA ,Noka : MH1KF8116RK386268, Nosin: KF81E1386285, STNK atas nama Imam Syafi'i alamat JL.Arimbi 3/11 Surabaya dengan alasan ingin pulang untuk menaruh buah.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Dengan adanya kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian ± Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) bahwa menurut keterangan saudara Hanafi menyerahkan kendaraan saya tersebut kepada pelaku di Jl.Jatipurwo gg 5 Surabaya

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. SOFIAN KHARISMA di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi membenarkan yang ada dalam BAP.
- bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib seluruh anggota Reskrim dikumpulkan diruangan oleh Kanit Reskrim untuk merencanakan penangkapan pelaku perampasan dan penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh saudara Samsul Arifin Alias Piyok di Jl. Jati Purwo 6 Surabaya setelah selesai Kanit Reskrim langsung membagi tugas dan sekira pukul 14.30 Wib seluruh anggota Reskrim berangkat menuju Jl. Jati Purwo 6 Surabaya dan langsung menuju di rumah yang ditempati saudara Samsul Arifin Alias Piyok kemudian saksi dan Bripta Nanang Hariadi diikuti anggota Reskrim lainnya langsung masuk kedalam rumah dan menemukan saudara Samsul Arifin Alias Piyok yang sedang tidur tiduran dilantai 2 kemudian Samsul Arifin Alias Piyok kaget melihat saksi datang lalu saudara Samsul Arifin Alias Piyok langsung saksi amankan kemudian saksi tanya tentang perampasan sepeda motor di Jl. Jati Purwo 5 Surabaya dan saudara Samsul Arifin Alias Piyok mengakuinya telah melakukan perampasan sepeda motor dan saudara Samsul Arifin Alias Piyok juga mengakui telah pinjam sepeda motor milik orang lain sudah 8 (delapan) kali lalu tidak dikembalikan dan sepeda motor semuanya telah dijual, atas pengakuannya tersebut diatas selanjutnya saudara SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK langsung kita bawah ke Polsek Semampir untuk dilakukan pemeriksaan
- bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku yang saksi amankan 1 (satu) orang laki – laki dan mengaku bernama Samsul Arifin Alias Piyok Bin Mudakki Alamat Jl. Jatipurwo Barat Gg. 6 No. 5 Ke. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya atau kontrak di Jl. Jatipurwo Barat Gg. 1 No. C/8 Kota Surabaya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saudara Samsul Arifin Alias Piyok melakukan perampasan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Jatipurwo Gg. 6 Kota Surabaya (berkas sendiri) dan saudara SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK pinjam sepeda motor lalu tidak dikembalikan yaitu Pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024 Sekira Pukul 08.00 Wib di Jl.Jatipurwo Gang 5 Surabaya
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda (PCX) Type V1J02Q50L1 tahun 2024 ,warna Biru ,No.Pol L-4611-APA ,Noka : MH1KF8116RK386268, Nosin: KF81E1386285, STNK atas nama Imam Syafi'i alamat JL.Arimbi 3/11 Surabaya milik seorang perempuan bernama Nur Fadila Alamat JL.Arimbi 2/19-A RT/RW 006/001 Kel.Sidotopo Kec.Semampir Kota Surabaya yang kemudian dipinjam sepupunya Hanafi Alamat JL.Arimbi 3/11 Rt/Rw 005/001 Kel.Sidotopo Kec.Semampir Kota Surabaya
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara Terdakwa Samsul Arifin Alias Piyok pinjam sepeda motor lalu tidak dikembalikan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwajanjian sama temanya atas nama Hanafi untuk ketemu di Jl.Jatisrono Surabaya yang kemudian setelah Terdakwabertemu dengan saudara Hanafi yang kemudian saudara Hanafi diajak masuk ke dalam Gang Jatipurwo Gang 5 Surabaya yang kemudian setelah sampai di jl.Jatipurwo Gang 5 Surabaya Terdakwalangsung mengajak lagi saudara HANAFI untuk mengantarkan ke indomaret untuk membeli buah yang kemudian Terdakwa kembali lagi ke Jl.Jatipurwo Gang 5 surabaya bersama saudara Hanafi sesampainya di Jl.Jatipurwo Gang 5 surabaya saudara Hanafi diajak turun dari kendaraan yang kemudian Terdakwa meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda (PCX) Type V1J02Q50L1 tahun 2024 ,warna Biru ,No.Pol L-4611-APA ,Noka : MH1KF8116RK386268, Nosin: KF81E1386285, STNK atas nama Imam Syafi'i alamat JL.Arimbi 3/11 Surabaya beserta remotnya dengan alasan ingin pulang sebentar dan ingin menaruh buah yang sebelumnya dibeli di indomaret yang kemudian setelah Terdakwa berhasil membawa kendaraan tersebut diatas Terdakwatidak pulang kerumah melainkan langsung mengarah ke Jl.Bulak Banteng Gg 12 pingir giras (rumah Bayu), sesampainya Terdakwadi Jl.Bulak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng Gg 12 pinggir giras (rumah Bayu) Terdakwa langsung bertemu dengan saudara Bayu (belum tertangkap) yang kemudian Terdakwalangsung menawarkan kendaraan tersebut ke saudara Bayu (belum tertangkap) yang kemudian Terdakwalangsung dikasih uang oleh saudara Bayu (belum tertangkap) sebesar Rp9.400.000,- (sembilan Juta empat ratus ribu Rupiah) yang kemudian Terdakwa kembali pulang ke kontrakan di Jl. Jatipurwo Gg. 6 Kec. Semampir Surabaya untuk istirahat.

- Bahwa Saksi memnjelaskan dari pengakuan Terdakwa Samsul Arifin Alias Piyok bahwa cara Terdakwa menjual sepeda motor hasil dari Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan yaitu Terdakwa langsung mendatangi saudara Bayu diwarung giras di Bulak Banteng Surabaya setelah bertemu dengan Bayu lalu Terdakwabilang CAK ini aku ada barang PCX terus Bayu bilang minta berapa dan Terdakwa jawab terserah sampean CAK kemudian Terdakwalangsung diberi uang sebesar Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), setelah dikasih uang lalu Terdakwa langsung pulang diantar sama Cak Bayu

- Bahwa Saksi menjelaskan dari pengakuan Terdakwa Samsul Arifin Alias Piyok bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil dari melakukan kejahatan yang Terdakwajual kepada saudara Bayu sudah 7 (tujuh) unit sepeda motor.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah dihukum 4 (empat) kali yaitu :
 1. pada tahun 2008 dihukum 2 bulan di hukum di Rutan Medeang Sidoarjo dalam perkara Perjudian
 2. pada tahun 2010 dihukum 6 bulan di Rutan Medeang Sidoarjo dalam perkara pencurian sepeda motor.
 3. pada tahun 2015 dihukum 10 Tahun di Rutan Medeang Sidoarjo dalam perkara pembunuhan
 4. Terakhir pada tahun 2022 dihukum selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan Medeang Sidoarjo dalam perkara pengroyokan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan telah melakukan permainan judi jenis slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda (PCX) Type V1J02Q50L1 tahun 2024, warna Biru, No. Pol L-4611-APA, Noka: MH1KF8116RK386268, Nosin: KF81E1386285, STNK atas nama Imam Syafi'i alamat JL.Arimbi 3/11 Surabaya tersebut adalah milik seorang perepuan bernama Nur Fadila yang tidak Terdakwatahu dan saat itu sedang di pinjam oleh saudara HANAFI.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pinjam barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda (PCX) Type V1J02Q50L1 tahun 2024, warna Biru, No. Pol L-4611-APA, Noka: MH1KF8116RK386268, Nosin: KF81E1386285, STNK atas nama Imam Syafi'i alamat JL.Arimbi 3/11 Surabaya tersebut sendirian saja

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara pinjam 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda (PCX) Type V1J02Q50L1 tahun 2024, warna Biru, No. Pol L-4611-APA, Noka: MH1KF8116RK386268, Nosin: KF81E1386285, STNK atas nama IMAM SYAFI'I alamat JL.Arimbi 3/11 Surabaya lalu tidak dikembalikan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib saya janji sama teman saya HANAFI untuk ketemu di Jl.Jatisrono Surabaya yang kemudian setelah saya bertemu dengan saudara HANAFI yang kemudian saudara HANAFI saya ajak masuk ke dalam Gang Jatipurwo Gang 5 Surabaya yang kemudian setelah sampai di Jl.Jatipurwo Gang 5 Surabaya saya langsung mengajak lagi saudara HANAFI untuk mengantarkan saya ke indomaret untuk membeli buah yang kemudian saya kembali lagi ke Jl.Jatipurwo Gang 5 Surabaya bersama saudara HANAFI sesampainya di Jl.Jatipurwo Gang 5 Surabaya saudara HANAFI saya ajak turun dari kendaraan yang kemudian saya meminjam 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda (PCX) Type V1J02Q50L1 tahun 2024, warna Biru, No. Pol L-4611-APA, Noka: MH1KF8116RK386268, Nosin: KF81E1386285, STNK atas nama IMAM SYAFI'I alamat JL.Arimbi 3/11 Surabaya beserta remotnya dengan alasan ingin pulang sebentar dan ingin menaruh buah yang sebelumnya saya beli di indomaret yang kemudian setelah saya berhasil membawa kendaraan tersebut diatas saya tidak pulang kerumah melainkan langsung mengarang ke Jl.Bulak Banteng Gg 12 pingir giras (rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU), sesampainya saya di Jl. Bulak Banteng Surabaya (rumah BAYU) saya langsung bertemu dengan saudara BAYU (belum tertangkap) yang kemudian saya langsung menawarkan kendaraan tersebut ke saudara BAYU (belum tertangkap) yang kemudian saya langsung dikasih uang oleh saudara BAYU (belum tertangkap) sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan Juta empat ratus ribu Rupiah) yang kemudian saya kembali pulang ke kontrakan di Jl. Jatipurwo Gg. 6 Kec. Semampir Surabaya untuk istirahat.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda (PCX) Type V1J02Q50L1 tahun 2024, warna Biru, No. Pol L-4611-APA, Noka : MH1KF8116RK386268, Nosin: KF81E1386285, STNK atas nama IMAM SYAFI'I alamat Jl. Arimbi 3/11 Surabaya tersebut Terdakwajual pada saudara BAYU Alamat Jl. Bulak Banteng Surabaya sebesar Rp9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Pajak Pengganti Stnk Asli Sepeda Motor Honda (pcx) Type V1J02q5011 A/t No. Pol: L-4611-apa Tahun 2024 Warna Putih No Rangka: Mhlkf8116rk386285 No Mesin: Kf81e1386285 Stnk An. Imam Syafi'i Alamat Jl. Arimbi 3/11 Surabaya, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Pt Adira Dinamika Multi Finance, 1 (satu) Buah Kontak Remot, 1 (satu) Buah Kaos Warna Putih Merk Wrang Ler, 1 (satu) Buah Kaos Wama Hitam, 1 (satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi - saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Samsul Arifin Alias Piyok Bin Mudakki pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jl. Jatipurwo Gang 5 Surabaya dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby



lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi Nur Fadila didatangi sepupunya yaitu saksi Hanafi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2024 warna biru no. pol L-4611-APA milik saksi Nur Fadila untuk ke rumah Terdakwa Samsul Arifin Alias Piyok Bin Mudakki, selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi Hanafi datang menemui terdakwa di Jl. Jatisrono Surabaya, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke infomart untuk membeli buah, lalu setelah membeli buah Terdakwa dan Saksi Hanafi kembali ke Jl. Jatipurwo Gg.5 Surabaya, kemudian Terdakwa meminjam motor yang dibawah saksi hanafi untuk pulang manaruh buah yang kemudian saksi hanafi meminjamkan motor tersebut ke Terdakwa lalu saksi Hanafi duduk-duduk di Jl. Jatipurwo Gg 5 Surabaya sambil menunggu terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit motor Honda (PCX) tahun 2024, warna biru, No.pol L-4611-APA yang dipinjam dari saksi Hanafi ke Jl. Bulak Banteng gg 12 pinggir giras dan bertemu dengan sdr. Bayu (DPO) dan menjual motor tersebut kepada sdr. Bayu sebesar Rp9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah +1 (satu) jam saksi Hanafi menunggu namun terdakwa tidak kunjung kembali dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda (PCX) tahun 2024, warna biru, No.pol L-4611-APA milik Saksi Nur Fadila yang dipinjam oleh Saksi Hanafi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi fadila melaporkan kejadian tersebut ke polsek semampir

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa Samsul Arifin Alias Piyok Bin Mudakki Saksi Nur Fadila mengalami kerugian sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Oleh karena dakwaan yang kami ajukan dalam bentuk Alternatif maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti berdasarkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby



fakta yang terungkap di persidangan, Yakni perbuatan Terdakwa melanggar dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa Samsul Arifin Alias Piyok Bin Mudakki adalah Terdakwa tindak pidana merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan hukum yang dapat menghapuskan atau membenarkan perbuatan Terdakwa .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa menurut Mvt, sengaja (opzet) adalah sama dengan willens en wettens (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengetahui (wetens) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut Van Hattum, willen en weten tidaklah sama, seseorang yang berkehendak (willen) berbuat sesuatu belum tentu juga menghendaki akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatan itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud” segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya. Melawan hukum adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang bertentangan dengan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat padanya sebagai pemilik barang tersebut atau dengan kata lain tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diketahui bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 07.30 Wib saksi Nur Fadila didatangi sepupunya yaitu saksi Hanafi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2024 warna biru no. pol L-4611-APA milik saksi Nur Fadila untuk ke rumah Terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK BIN MUDAKKI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Hanafi datang menemui terdakwa di Jl. Jatisrono Surabaya, kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke infomart untuk membeli buah, lalu setelah membeli buah Terdakwa dan Saksi Hanafi kembali ke Jl. Jatipurwo Gg.5 Surabaya, kemudian Terdakwa meminjam motor yang dibawah saksi Hanafi untuk pulang manaruh buah yang kemudian saksi Hanafi meminjamkan motor tersebut ke Terdakwa lalu saksi Hanafi duduk-duduk di Jl. Jatipurwo Gg 5 Surabaya sambil menunggu terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit motor Honda (PCX) tahun 2024, warna biru, No.pol L-4611-APA yang dipinjam dari saksi Hanafi ke Jl. Bulak Banteng gg 12 pinggir giras dan bertemu dengan sdr. Bayu (DPO) dan menjual motor tersebut kepada sdr. Bayu sebesar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah +1 (satu) jam saksi Hanafi menunggu namun terdakwa tidak kunjung kembali dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda (PCX) tahun 2024, warna biru, No.pol L-4611-APA milik Saksi NUR FADILA yang dipinjam oleh Saksi HANAFI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi Fadila melaporkan kejadian tersebut ke polsek semampir.

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK BIN MUDAKKI Saksi NUR FADILA mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila sudah ada salah satu perbuatan yang terungkap dalam persidangan berdasarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi, maupun pengakuan Terdakwa, maka unsur ini sudah dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, dan oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka terdakwa Samsul Arifin Alias Piyok Bin Mudakki telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Lembar Bukti Pembayaran Pajak Pengganti Stnk Asli Sepeda Motor Honda (pcx) Type V1j02q5011 A/t No. Pol: L-4611-apa Tahun 2024 Warna Putih No Rangka: Mhlf8116rk386285 No Mesin: Kf81e1386285 Stnk An. Imam Syafi'i Alamat Jl. Arimbi 3/11 Surabaya, 1 (satu) Buah Kontak Remot dikembalikan Kepada Saksi Korban Nur Fadila.

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Pt Adira Dinamika Multi Finance Terlampir Dalam Berkas Perkara.

Menimbang bahwa 1 (satu) Buah Kaos Warna Putih Merk Wrang Ler, 1 (satu) Buah Kaos Wama Hitam, 1 (satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru merupakan sarana yang digunakan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan saksi Korban Nur Fadilla
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum 4(empat) kali yaitu pada tahun 2008 dihukum 2 bulan di hukum di Rutan Medeang Sidoarjo dalam perkara Perjudian, pada tahun 2010 dihukum 6 bulan di Rutan Medeang Sidoarjo dalam perkara pencurian sepeda motor, pada tahun 2015 dihukum 10 Tahun di Rutan Medeang Sidoarjo dalam perkara pembunuhan, Terakhir pada tahun 2022 dihukum selama 10 (sepuluh) bulan di Rutan Medeang Sidoarjo dalam perkara pengroyokan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa Mengakui, dan menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIFIN Alias PIYOK BIN MUDAKKI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
-----1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Pajak Pengganti Stnk Asli Sepeda Motor Honda (pcx) Type V1j02q5011 A/t No. Pol: L-4611-apa Tahun 2024 Warna Putih No Rangka: Mhlkf8116rk386285 No Mesin: Kf81e1386285 Stnk An. Imam Syaf'i'i Alamat Jl. Arimbi 3/11 Surabaya

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah Kontak Remot

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Nur Fadila

-- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Pt Adira Dinamika Multi Finance

Terlampir Dalam Berkas Perkara

-----1 (satu) Buah Kaos Warna Putih Merk Wrang Ler

-----1 (satu) Buah Kaos Wama Hitam.

-----1 (satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru

Dirampas uuntuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reiyen Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1240/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)